

LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN
2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan Rahmat dan Hidayahnya, akhirnya Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP sekaligus menggambarkan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam mengupayakan terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan handal dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat di harapkan dapat memberikan manfaat dan andil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan yang lebih komprehensif. Untuk itu dimintakan saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Pontianak, Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Suherman, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701110 200212 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	A. Gambaran Umum
	1
	B. Permasalahan Utama
	23
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	24
	A. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
	24
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	26
	A. Capaian Kinerja Organisasi
	26
	B. Realisasi Anggaran
	41
BAB IV	PENUTUP
	42
LAMPIRAN	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Berdasarkan pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Peraturan Pemerintah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 256 ayat (7), pada 3 Mei 2018 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk pembentukan Satpol PP di Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan organisasi dan tata kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah *jo* Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas



yang memadai dan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas LAKIP, setiap Pemerintah diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Berdasarkan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2025-2029 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

2. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memiliki Struktur Organisasi dan bagan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman ;
5. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;



6. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaksanaan (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
7. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparat atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
10. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
11. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;

Adapun tugas dan fungsi Satpol PP berdasarkan Pergub No. 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

✓ **Kepala Satuan**

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.



✓ **Sekretariat**

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan keuangan dan asset. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana kerja di Sekretariat.

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Satpol PP;
- e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset serta umum dan aparatur di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;



-
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - l. Sekretariat dimaksud terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha.

Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, keuangan, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan satuan;
- c. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;



-
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian umum dan aparaturnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang umum dan aparaturnya;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparaturnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan Aparatur;
- d. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Aparatur;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang aparaturnya, organisasi, tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Aparatur;



-
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang di serahkan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian keuangan dan aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Sub Bagian keuangan dan aset.
- d. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Keuangan dan aset.
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta memelihara peralatan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana keuangan dan aset.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset.
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan aset yang di serahkan oleh Sekretaris.



✓ **Bidang Pembinaan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang pembinaan masyarakat:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pembinaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- d. Pengkoordinasian di bidang pembinaan masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemeritahan dibidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pembinaan Masyarakat.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan masyarakat;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Kewaspadaan Dini;
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.



Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelatihan dasar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Kewaspadaan Dini.
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kewaspadaan Dini
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kewaspadaan dini;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- g. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kewaspadaan dini yang di serahkan kepada Kepala Bidang.

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis di fungsional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi fungsional mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bimbingan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;



-
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang di bidang bimbingan dan penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

✓ **Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pengendalian;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama;
- d. Pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- e. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan operasi, pengendalian dan kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



-
- g. Pengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
 - j. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
 - k. Melaksanakan tugas lain di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman yang diserahkan oleh Kepala Satuan;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dimaksud terdiri dari :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Ketertiban Umum;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman.

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang operasional dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;



-
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang operasional dan pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan di Bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang ketertiban umum yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



✓ **Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- d. Pengkoordinasian dibidang penegakkan peraturan daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhdap pelaksanaan tugas di bidang penegakkan peraturan daerah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.



Bidang Penegakkan Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Penegakkan;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Penegakan mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Penegakan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penegakan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis penegakan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penegakan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penegakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penegakan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;



-
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga;
 - d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hubungan antar lembaga;
 - e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang hubungan antar lembaga yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

✓ **Bidang Perlindungan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perlindungan Masyarakat oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang data dan informasi;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d. Pengkoordinasian di bidang perlindungan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;



-
- f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Potensi terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang data dan informasi;



-
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dibang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang data dan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Potensi Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelatihan dan mobilisasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan dan mobilisasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



2. Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 96 orang Pegawai Negeri Sipil dan 32 (tiga puluh tiga) orang Tenaga Kontrak/Honor (BANPOL) dengan komposisi sebagai berikut :

Komposisi Anggota Satpol PP Prov Kalbar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Doktoral (S3)	-	
2.	Pasca Sarjana (S2)	11	
3.	Sarjana (S1)	52	
4.	Sarjana Muda (D3)	6	
5.	SLTA atau sederajat	84	
6.	SLTP atau sederajat	1	
7.	SD atau sederajat	-	
JUMLAH.....		154	

Satpol PP Prov.Kalbar, Desember 2025



Komposisi Anggota Satpol PP Prov Kalbar Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT/GOL.RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
3.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	
4.	Pembina (IV/a)	8	
5.	Penata Tingkat I (III/d)	19	
6.	Penata (III/c)	8	
7.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	20	
8.	Penata Muda (III/a)	38	
9.	Pengatur Tingkat I (II/d)	11	
10.	Pengatur (II/c)	8	
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	
12.	Pengatur Muda (II/a)	38	
13.	Juru Tingkat I (I/d)	-	
14.	Juru (I/c)	-	
15.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	
16.	Juru Muda (I/a)	-	
JUMLAH		154	

Komposisi Anggota Satpol PP Prov Kalbar Berdasarkan Golongan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)
(1)	(2)	(3)
1.	Laki-laki	127
2.	Perempuan	27
JUMLAH.....		154

Data Kepegawaian Desember Tahun 2025



3. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2025, bersumber dari dana APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan total sebesar Rp. 21.326.739.203 yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp. 21.295.916.703 dan belanja modal sebesar Rp. 30.822.500.

Tabel Perencanaan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 23.683.186.457
2.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.188.872.260
TOTAL ANGGARAN		Rp. 26.872.058.717

4. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 antara lain :

1. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak.

2. Kendaraan

a) Kendaraan Bermotor Roda Dua berjumlah 12 unit terdiri dari :

- 8 Unit kendaraan patwal
- 4 Unit kendaraan operasioanal

b) Kendaraan Roda Empat berjumlah 8 unit terdiri dari :

- 5 Unit kendaraan operasional
- 3 unit kendaraan patroli

c) Kendaraan Roda Enam berjumlah 2 unit terdiri dari :

- 2 unit kendaraan dalmas;

3. Komputer berjumlah 31 unit.

4. Laptop berjumlah berjumlah 25 unit.



5. Handy Talkie berjumlah 33 unit
6. Senjata Api berjumlah 6 unit.
7. Detektor Logam berjumlah 2 unit.
8. Perisai/Tameng berjumlah 60 unit.
9. Helm Keamanan berjumlah 30 unit

B. PERMASALAHAN UTAMA

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera yang telah dirumuskan melalui strategi perencanaan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Periode 2025-2029. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan, maka isu strategis yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam taat Perda dan Perkada yang ada saat ini sehingga potensi terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada;
2. Masih terbatasnya upaya deteksi dini dan tindakan preventif sangat penting untuk menekan potensi gangguan Trantibum;
3. Minimnya Satlinmas yang aktif berperan dalam rangka pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteramaan Masyarakat (Tibumtranmas);
4. Masih minim dan terbatas peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan PPNS dalam pelayanan Perda/Perkada.

Berdasarkan isu strategis di atas dapat dirumuskan model pelayanan yang harus dilakukan Satpol PP sebagai upaya mewujudkan kondisi tenteram dan tertib dalam masyarakat Kalimantan Barat. Adapun arah pengembangan pelayanan yang menjadi titik fokus baik melalui interaksi sosial masyarakat secara langsung maupun melalui media elektronik ataupun media sosial menjadi alat untuk pelayanan trantibumlinmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga dengan upaya ini diharapkan dapat upaya perwujudan cipta kondisi aman, tentram dan tertib di wilayah Kalimantan Barat.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Satpol PP Prov.Kalbar) Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut telah mengamanatkan penyusunan Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2025-2029 diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan, khususnya di bidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain itu renstra diharapkan dapat menerjemahkan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran pembangunan dibidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Penetapan tujuan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2025-2029 didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama, khususnya dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Adapun rumusan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2025-2029 adalah *"Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat"*. Sedangkan sasaran strategis yang termuat



didalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2025-2029 adalah *"Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat"*.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025, telah disepakati perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat melalui dokumen perjanjian kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dan diukur dari sasaran, indikator kinerja utama, target serta realisasi. Sehingga dari pengukuran tersebut dapat dilihat tingkat kinerja organisasi dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan guna menunjang keberhasilan pemerintahan daerah. Berikut hasil pengukuran kinerja yang telah dianalisis tiap-tiap sasaran strategis di Satpol PP Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 antara lain:

1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	- Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%


Pencapaian kinerja yang dilakukan selama tahun 2025 berdasarkan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis "*Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*", diuraikan capaian kinerja sasaran yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pada kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.726.886.500 dengan realisasi sebesar Rp. 1.711.321.435. Capaian kinerja pada kegiatan 100 % yaitu telah dilaksanakan pencegahan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah kabupaten/kota dengan penanganan jumlah gangguan yang dapat ditindaklanjuti selama setahun sebanyak 1319 kali



-
- tindakan pencegahan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kalbar.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, pada kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.225.662.760 dengan realisasi sebesar Rp. 1.211.439.965. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%, dari Perda dan Perkada yang ditegakkan secara keseluruhan sebanyak 247 kali.
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, pada kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 236.323.000 dengan realisasi sebesar Rp. 235.836.715 dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%, dari pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS dan sub kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dengan PPNS yang dilantik sebanyak 4 orang.
- 2) Pada Program "*Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi*", dapat diuraikan capaian program yang telah dilakukan sebagai berikut:
- a. Telah memastikan keselarasan tujuan "*Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*" dan sasaran strategis "*Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*" pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029;
 - b. Pada Tahun 2025 Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah dilakukan upaya perbaikan sesuai hasil rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian nilai SAKIP Satpol PP Provinsi Kalbar sebesar 80,60;
 - c. Telah memastikan keselarasan Pohon Kinerja dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut:





- d. Capaian Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Prov. Kalbar Tahun 2025 dengan nilai 78,9310 kategori Baik.

Dari capaian sesuai dengan target perjanjian kinerja Tahun 2025 didukung dengan :

A. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.188.872.260	3.158.598.115	99,05	100	0,95
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	23.683.186.457	20.490.828.756	86,52	100	13,48

Pada tabel diatas terdapat capaian tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang dilaksanakan pada program prioritas pembangunan Satpol PP Provinsi yaitu program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,05%, persentase capaian kinerja 100% dan capaian tingkat efisiensi 0,95% .Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan persentase realisasi anggaran sebesar 86,52%, persentase capaian kinerja 100% dan capaian tingkat efisiensi 13,48%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2025 sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Satpol PP Provinsi Kalbar.



B. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan program "*Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi*", dengan nilai anggaran sebesar Rp. 23.683.186.457 dengan realisasi Rp.20.490.828.756 atau sebesar 86,52%, dengan capaian kinerja 100%. Hal ini diuraikan capaian analisis program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan maka diupayakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat kemajuan (*progress*) perbaikan tahun 2025 sebagai berikut:

Komponen Perencanaan Kinerja :

- a. Telah memastikan keselarasan tujuan "*Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*" dan sasaran strategis "*Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*" Satuan Polisi Pamong Praja dengan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 "*Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial*";
- b. Telah Memastikan rumusan sasaran strategis yang disusun dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 berorientasi hasil dengan indikator yang SMART, serta menetapkan strategi dan arah kebijakan yang tepat sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan target-target kinerja yang menantang untuk menunjang pencapaian sasaran strategis daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029;
- c. Telah Memastikan keselarasan Pohon Kinerja dengan sasaran strategis daerah hasil dari koordinasi dengan Biro Organisasi sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029, sehingga dapat menjadi acuan logis dalam penyusunan Cascading Kinerja.



Komponen Pengukuran Kinerja :

- a. Telah Memastikan definisi operasional indikator kinerja yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja Tahun 2025-2029 disusun serta terjelaskan secara memadai sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Telah Memastikan pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, berkelanjutan dan informatif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dengan cara mengupload data laporan sub kegiatan per triwulan kedalam E-Money;
- c. memastikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja dengan cara melaksanakan rapat internal untuk mencapai kesepakatan;

Dalam Pelaporan kinerja, telah meningkatkan kualitas penyajian informasi dan memperdalam analisis dalam laporan kinerja, sehingga laporan kinerja tersebut benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja yang akan memberikan dampak kepada perubahan budaya kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat menjadi lebih baik secara berkelanjutan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, telah dilaksanakan evaluasi kinerja internal pada seluruh unsur struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat secara berjenjang dan berkala dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi seperti website Satpol PP Prov. Kalbar, SirenovPolIPP, E-SAKIP dan simonev yang dilaksanakan per triwulan dan selalu berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam bidang akuntabilitas Kinerja.



-
2. Sasaran strategis Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar didukung dengan program "*Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*", dengan nilai anggaran sebesar Rp.3.188.872.260 dengan realisasi Rp.3.158.598.115 atau sebesar 99,05%, dengan capaian kinerja 100%. Maka diuraikan capaian analisis program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan sebagai berikut:
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pada kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 1.726.886.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.711.321.435,-. Capaian kinerja pada kegiatan 100% yaitu telah dilaksanakan pencegahan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah kabupaten/kota dengan penanganan jumlah gangguan yang dapat ditindaklanjuti selama setahun sebanyak 1319 kali tindakan pencegahan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kalbar. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) dilakukan dengan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum baik melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, selain itu penindakan gangguan trantibum akibat unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat provinsi, kerjasama dengan antar lembaga dalam rangka cegah kejahatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP dan Satlinmas.
 - b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dimana pada kegiatan ini memiliki penganggaran sebesar Rp.1.225.662.760,- dengan realisasi sebesar Rp.1.211.439.965,-. Dengan capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%, dari Perda dan Perkada yang ditegakkan secara keseluruhan sebanyak 247 kali.



Adapun Perda dan Perkada yang ditegakan antara lain sebagai berikut :

1. Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor Sebagai hari berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor Sebagai Monumen Daerah Provinsi Kalbar;
2. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak;
3. Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak;
4. Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pangan;
6. Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan;
9. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
10. Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove;
11. Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal;
12. Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
13. Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043;
15. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017-2032.



16. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
18. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Area Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal;
19. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
20. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
22. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
23. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Cara Pemungutan Pajak Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah.

Untuk tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 90.755.551,- melalui :



1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terkait Peredaran Rokok tanpa cukai di wilayah Kota Pontianak dan masih ditemukan beberapa varian rokok yang tidak memiliki cukai di 28 Toko;
 2. Melakukan investigasi terkait penyebaran rokok tanpa cukai di sepanjang jalan Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran cukai rokok ilegal di Kabupaten Bengkayang. Dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bengkayang, ditemukan 3 Toko sampling yang masih menjual rokok yang tidak memiliki cukai. Terhadap temuan tersebut petugas melakukan himbauan, sosialisasi untuk tidak lagi menjual rokok ilegal dan akan diberikan sanksi apabila kedapatan kembali menjual rokok tersebut. Selain itu juga melakukan penempelan stiker larangan menjual dan membeli rokok ilegal pada toko yang dijadikan sampling;
 4. Melakukan koordinasi dengan PT. Borneo Twindo Group (PT. BTG) selaku perusahaan rokok yang mengeluarkan rokok dengan merek pabrik rokok Kalbaco. Menurut keterangan Bapak Rudi bahwa rokok dengan merk kalbaco yang beredar di masyarakat dengan cukai palsu dan cukai tidak sesuai bukan dikeluarkan oleh PT. BTG melainkan dipalsukan berasal dari luar pulau Kalimantan yaitu Pulau Jawa;
- C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, pada kegiatan ini memiliki penganggaran sebesar Rp.236.323.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 235.836.715 -. Dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%, dari pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS telah dilaksanakan untuk mendukung anggota dan Sekretariat PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Perda dan Perkada dan sub kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dengan PPNS yang dilantik sebanyak 4 orang.



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

N O	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI					TARGET 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Persentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	75%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	75,65	74,90	75,65	80,60	80,60
TAHUN 2025								
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 %					100%

- Berdasarkan tabel diatas Tahun 2020 belum ada indikator program penunjang yang tercantum dalam laporan kinerja. Maka pencapaian kinerja pada sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*” dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah telah dilakukan upaya perbaikan sesuai hasil rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian nilai SAKIP Satpol PP Provinsi tahun 2023 sebesar 75,65 sedangkan tahun 2024 menjadi 80,60. Untuk Tahun 2025 sasaran strategis



Satpol PP Prov. Kalbar hanya 1 (satu) yaitu "*Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*" indikator Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan realisasi 100 %.

- Untuk sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar "*Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*" dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, capaian yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Pada tahun 2021 Satpol PP Provinsi Kalbar telah menghasilkan Perda Provinsi Kalbar No 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebagai landasan hukum penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Provinsi Kalbar seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan capaian 100%. Selain itu Tahun 2021 Perda/Perkada yang ditegakkan sebanyak 13 Perda/Perkada. Dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian 75% dikarenakan terdampak rasionalisasi APBD sehingga terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Tahun 2023 ini optimalisasi pelayanan trantibum dan pengakan Perda dan Perkada dengan pelaksanaan penegakan 17 Perda dan Perkada selain itu berperan aktif dalam pengamanan asset, event/kejadian, tempat penting serta patroli pengamanan dalam rangka mewujudkan masyarakat tertib dan tentram. Pada Tahun 2024 pelaksanaan Perda/Perkada sebanyak 32 Perda/Perkada yang telah dilakukan. Pada Tahun 2025 pelaksanaan Perda/Perkada sebanyak 24 yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat damai dan sejahtera;
 - Pada tahun 2020 sinergitas dan koordinasi belum dilakukan maksimal dikarenakan adanya reconfusing anggaran karena dampak pandemi covid-19. Untuk tahun 2021 dilakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan linmas tingkat provinsi antara masyarakat, badan hukum, pelaku usaha maupun aparatur sipil (ASN) terhadap Perda dan



Pergub di Kalbar sebagai bentuk kontribusi Satpol PP Provinsi Kalbar untuk menjaga lingkungan yang kondusif. Dan pada tahun 2022 menjadi agenda berkelanjutan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan linmas tingkat provinsi sebagai forum diskusi dan sinergitas Satpol PP se-Kalbar yang dilaksanakan dengan virtual dan tatap muka langsung. Tahun 2023 dilaksanakan rakor secara luring dan daring yang diikuti Satpol PP 14 kabupaten/kota, TNI, Polri, Instansi Vertikal Lainnya, Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan tujuan agar terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Tahun 2024 dilaksanakan apel gabungan seluruh kab/kota dalam rangka HUT- Satpol PP dan Linmas yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Tahun 2025 dilaksanakan apel dalam rangka HUT-Satpol PP dan Linmas yang dilaksanakan oleh personil Satpol PP Prov. Kalbar dan yang sebagai Pembina Apel adalah Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat;

- Penegakan Perda/Perkada tahun 2020 banyak berfokus pada upaya penegakan pengendalian Covid-19 yang menjadi pandemi di wilayah Kalbar dan pelaksanaan Pergub No 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Bagi ASN di Lingkungan Pemrov Kalbar. Sedangkan penegakan Perda dan Perkada tahun 2021 terdapat 4 (empat) pelanggaran sedangkan tahun 2023 telah dilaksanakan penanganan penegakan sebanyak 23 pelanggaran yang dilakukan bersifat non yustisial dan penertiban. Tahun 2024 telah dilakukan 192 kali penegakan Perda/Perkada di wilayah Kalimantan Barat. Tahun 2025 telah dilakukan sebanyak 247 kali penegakan Perda/Perkada di wilayah Kalimantan Barat.
- Tahun 2020 belum ada pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan kapasitas PPNS se-Kalbar secara khusus. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 telah ada secara khusus kegiatan yang mendukung kompetensi PPNS dan kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta anggota PPNS, sebagai bentuk sarana PPNS untuk meningkatkan peran dan fungsi PPNS yang memiliki kapasitas dalam penanganan/penindakan pelanggaran Perda ataupun Perkada di Kalbar. Pada Tahun 2023 kegiatan ini dilaksanakan dengan



dihadiri 77 peserta PPNS termasuk dari kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Pada Tahun 2024 pelaksanaan sub kegiatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dilaksanakan Komitmen Bersama Dalam Kemitraan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui kegiatan sinergitas antar Lembaga dan Masyarakat dalam upaya bersama mewujudkan masyarakat tertib di Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri 60 orang pejabat yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Untuk sub kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang di Tempat, dan Penguatan Sekretariat Bersama PPNS telah dilaksanakan untuk mendukung anggota dan Sekretariat PPNS dalam penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada. Pada Tahun 2025 dari pelaksanaan sub kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS telah dilaksanakan untuk mendukung anggota dan Sekretariat PPNS dalam penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada dan sub kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dengan PPNS yang dilantik sebanyak 4 orang.

Berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, diinformasikan *benchmarking* atau perbandingan tingkat Nasional antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang meraih penghargaan Karya Bhakti Satuan Polisi Pamong Praja Terbaik Nasional Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan kepada Satpol PP yang dinilai aktif, inovatif, dan konsisten dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Selain menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP Padang juga diapresiasi karena program perlindungan masyarakat yang dinilai berdampak nyata. Keberhasilan Satpol PP Kota Padang ini menegaskan posisi mereka sebagai garda terdepan dalam mewujudkan suasana kota yang tertib, aman, dan kondusif sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Capaian tersebut juga menjadi bukti bahwa



penguatan kapasitas Satpol PP tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga membangun sinergi dengan masyarakat untuk menghadirkan tata kelola kota yang lebih baik

Benchmarking atau perbandingan antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur, pada Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur (Jatim) telah menciptakan inovasi virtual 4.1 Satpol PP Jatim, sebagai bentuk informasi dan portal satu data kinerja Satpol PP Jatim serta pengaduan online trantibum yang mudah diakses Masyarakat Jatim. Sehingga diharapkan kedepannya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat mengadaptasi inovasi Perangkat Daerah yang ada sebagai publikasi data base kinerja dan layanan yang mudah dijangkau masyarakat di seluruh Kalbar. Hal ini mulai dilakukan dengan adanya pengaduan secara online melalui whatapp dan website Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- Pelaksanaan capaian kinerja untuk sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar yang kedua yaitu "*Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*", dengan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2025 dikarenakan:
 1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum secara berkelanjutan untuk mengantisipasi gejolak kerusuhan massa dengan pengefektian deteksi dini dan cegah dini serta pelayanan operasional trantibumlinmas sesuai SOP kepada masyarakat;
 2. Pembinaan masyarakat dengan sosialisasi atau penyuluhan secara berkesinambungan sebagai upaya menumbuhkan peran aktif masyarakat terhadap taat Perda dan Perkada;



3. Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satpol PP dan Satlinbmas secara berkelanjutan untuk meningkatkan aparatur penegak Perda dan Perkada serta Satlinmas yang profesional, humanis, cepat, tanggap dan resposif terhadap pelayanan kepada masyarakat

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana untuk pencapaian sasaran strategis melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat.

Berikut dikemukakan rincian lebih lanjut alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja berdasarkan program Satpol PP Provinsi Kalbar selama tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Satpol PP Tahun Anggaran 2025

Instansi/ Organisasi (Kode Rek)	Total Anggaran Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Realisasi Anggaran	(%)
Satpol PP Prov. Kalbar (1.19.03.01)	26.872.058.717	26.795.480.717	76.598.000	23.649.426.871	88

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP, Desember T.A 2025

Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan Satpol PP Provinsi Kalbar Tahun 2025

Kode Rek	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.683.186.457	20.490.828.756	86,52
2.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.188.872.260	3.158.598.115	99,05

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP, Desember T.A 2025



BAB IV PENUTUP

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 secara menyeluruh. Pelaksanaan capaian program dan kegiatan yang telah tertuang pada dokumen Kinerja Satpol PP Provinsi Kalimantan menggambarkan capaian sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar yaitu “ *Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*” dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang telah tercapai 100%.

Segala upaya capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Satpol dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan lebih baik dan wujud penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kalimantan Barat. Sehingga nantinya akan memberikan kontribusi kepada Pemerintahan Daerah menciptakan situasi kondusif yang lebih baik lagi dalam rangka pelaksanaan *good government* di Kalimantan Barat.

Pontianak, Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Suherman, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701110 200212 1 005

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100%	100%

- Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 26.872.058.717, -
- Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 23.649.426.871,-

Pontianak, Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Suherman, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701110 200212 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561)741163 Faksimile (0561) 764919

Laman <https://satpolpp.kalbarprov.go.id> Pos-el Satpolpp@kalbarprov.go.id

LAPORAN REKAPITULASI PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
YANG DITEGAKAN TAHUN 2025

NO	JENIS TRANTIBUM YANG TELAH DITANGANI	JUMLAH PELAYANAN TRANTIBUM	SATUAN	KET
1	PATROLI	78	kali	
2	PENGAMANAN TEMPAT-TEMPAT PENTING, KEGIATAN, GEDUNG, ASET PEMERINTAH	847	kali	
3	PENGAWALAN PEJABAT NEGARA	240	kali	
4	SOSIALISASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	156	kali	
5	CEGAH DINI DAN KEWASPADAAN DINI	154	kali	
6	PENANGANAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA	31	kali	
7	PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN PERDA DAN PERKADA	60	kali	
	JUMLAH PELAYANAN TRANTIBUM YANG DITANGANI	1566	kali	

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat

Suherman, S. H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701110 200212 1 005